

DPM & PTSP



TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN PENINGKATAN PENYELESAIAN
MASALAH TERPADU



BIDANG PKPL
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN LAYANAN

TERM OF REFERENCE (TOR)

KEGIATAN PENINGKATAN PENYELESAIAN MASALAH PELAYANAN TERPADU

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 422 – 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh Indonesia ada perubahan yang sangat signifikan termasuk juga di DPMPPTSP Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya tupoksi Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyatu dengan bidang Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini

dilakukan untuk lebih memaksimalkan hasil kerja serta tuntutan kerja yang semakin banyak. Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan yaitu ikut terlibat mengawasi jalan pengurusan perizinan oleh calon investor sampai izin tersebut direalisasikan oleh calon investor. Hal ini harus dilakukan akibat banyaknya pengaduan terkait permasalahan yang terjadi disaat pengurusan izin sampai izin tersebut terrealisir. Sehingga untuk mengantisipasi banyaknya pengaduan untuk pengurusan perizinan sekarang ini harus dibentuk bidang yang tujuannya untuk memfasilitasi dan memediasi pengurusan perizinan agar tidak mengalami kendala di awal sampai akhir.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi, dimana banyak wewenang yang dulu berada di Kabupaten Kota diserahkan ke Provinsi. Sehingga banyak permasalahan yang timbul akibat pengalihan wewenang tersebut semakin, terutama untuk izin galian C dan izin investasi yang ada keterkaitan dengan kehutanan dimana di Kabupaten/Kota dinas tersebut sudah diperkecil wewenangnya.

Hal diatas juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, bahwa tugas pokok dan fungsi kita akan selalu diawasi oleh Inpektorat Jenderal Kemendagri.

Salah satu hal yang terpenting dalam era transparansi informasi pelayanan publik ini kita dituntut untuk membuat *tracking system* agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita bisa di akses langsung oleh calon investor guna menciptakan salah satu iklim investasi yang aman dan kondusif di Provinsi Sumatera Barat.

c. Maksud dan Tujuan

Adapun kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dimaksudkan untuk mengawasi calon investor dari awal pengurusan izin sampai terrealisir guna meminimalisir intrik yang terjadi dilapangan nanti. Hal ini sesuai dengan tuntutan dari OSS yang dicanangkan untuk perizinan investasi. Tercaata ada 247 izin yang menjadi wewenang DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan adalah mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat. Salah satunya memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin investasi tersebut.